



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Januari 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA** ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023.

Terdakwa **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR.
- 1 (satu) buah bolpoin merk JOYKO

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-05/NR/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 14.45 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel di Kompleks Pasar Enarotali, kemudian Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi yang merupakan anggota Polres Paniai melakukan pemeriksaan ke tempat tersebut dan melihat ada aktivitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan menangkap Terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah bundel kupon togel dengan kode FR, 1 (satu) buah bolpoin merek Joyko. Selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Paniai lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sydney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka yang mana putaran Kamboja mulai pada jam 08.00 WIT sampai penutupan penjualan pada jam 13.30 WIT, putaran Sydney mulai pada jam 14.00 WIT sampai dengan penutupan penjualan pada jam 15.30 WIT, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Muhammad Reza (DPO).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FERDI SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 14.45 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel di Kompleks Pasar Enarotali, kemudian Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi yang merupakan anggota Polres Paniai melakukan pemeriksaan ke tempat tersebut dan melihat ada aktivitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan menangkap Terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah bundel kupon togel dengan kode FR, 1 (satu) buah bolpoin merek Joyko. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Paniai, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sydney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran Kamboja mulai pada jam 08.00 WIT sampai penutupan penjualan pada jam 13.30 WIT, putaran Sydney mulai pada jam 14.00 WIT sampai dengan penutupan penjualan pada jam 15.30 WIT, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel, lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang, kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr. Muhammad Reza (DPO).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aldi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui bersama dengan Saksi Chosmos Anderibi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 WIT di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Chosmos Anderibi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi mengakui, Saksi bersama dengan Saksi Chosmos Anderibi sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai sering terjadi perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima angka togel dari pemasang lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Chosmos Anderibi mendapatkan barang bukti-barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR, 1 (satu) buah bolpoin merek Joyko;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti-barang bukti sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Saksi dan Saksi Chosmos Anderibi membawa Terdakwa beserta barang bukti-barang bukti tersebut ke Polres Paniai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian jenis togel putaran apa yang dimainkan oleh Terdakwa, apakah putaran Kamboja, putaran Sydney, atau putaran yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian apapun dilarang oleh undang-undang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **Chosmos Anderibi** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui bersama dengan Saksi Aldi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 WIT di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Aldi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengakui, Saksi bersama dengan Saksi Aldi sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu di Kompleks

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai sering terjadi perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima angka togel dari pemasang lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Aldi mendapatkan barang bukti-barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR, 1 (satu) buah bolpoin merek Joyko;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti-barang bukti sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Saksi dan Saksi Aldi membawa Terdakwa beserta barang bukti-barang bukti tersebut ke Polres Paniai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian jenis togel putaran apa yang dimainkan oleh Terdakwa, apakah putaran Kamboja, putaran Sydney, atau putaran yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian apapun dilarang oleh undang-undang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 WIT di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai dalam perkara perjudian jenis togel dan shio;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat Terdakwa sedang menjual kupon togel kepada para pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual kupon togel kepada pemasang baru 7 (tujuh) hari sebelum akhirnya ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sendiri kupon togel kepada para pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tempat yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel kepada pemasang adalah tempat yang Terdakwa sewa sendiri untuk berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil dari penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa serahkan kepada saudara Muhammad Reza (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada Muhammad Reza (DPO) karena awalnya Muhammad Reza (DPO) datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan sembako kemudian Muhammad Reza (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual kupon togel yang mana saat itu Muhammad Reza (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa keuntungan yang akan diperoleh apabila menjual kupon togel lumayan besar, terlebih lagi apabila berjualan di tempat Terdakwa berjualan sembako yang letaknya strategis karena berada di pinggir jalan. Oleh karena tawaran dari Muhammad Reza (DPO) tersebut, Terdakwa tertarik untuk berjualan kupon togel yang ditawarkan oleh Muhammad Reza (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasan lain selain karena adanya tawaran dari Muhammad Reza (DPO) untuk menjual kupon togel tersebut adalah karena kios sembako tempat Terdakwa berjualan sepi pembeli dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa merasa kekurangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara Terdakwa menjual kupon togel kepada para pemasang adalah Terdakwa menyiapkan bolpoin dan kupon dengan 3 (tiga) jenis warna sebagai bukti pembelian yaitu warna putih untuk bandar, kuning untuk penjual atau penulis, dan merah untuk pemasang. Apabila datang pemasang membeli, Terdakwa tulis nomor shio atau angka dengan jumlah uang yang di kupon tersebut sesuai yang diinginkan pemasang dan memberikan kupon yang berwarna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merah kepada pemasang. Apabila nomor shio atau angka yang dipasangnya naik atau tembus maka pemasang tersebut berhak untuk mengambil hadiah uang yang sudah ditentukan, dengan membawa bukti kupon berwarna merah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjalankan perjudian jenis togel dalam 2 (dua) putaran yaitu putaran pertama adalah putaran Kamboja yang mulai buka pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 13.30 WIT dan putaran Sydney yang mulai buka pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 15.30 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengakui perjudian jenis togel pada putaran Kamboja dan putaran Sydney buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan tutup pada hari minggu;

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk Shio dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila pemasang menang maka pemasang akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila pemasang menang akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila pemasang menang akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pasangan empat angka dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang akan mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui pendapatan yang diperoleh dari penjualan togel dan shio adalah berdasarkan sistem persentase per hari. Untuk penjualan togel, Terdakwa mendapatkan pendapatan sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari dan untuk penjualan shio, Terdakwa mendapatkan pendapatan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa Terdakwa mengakui pendapatan dari penjualan togel sejumlah 10% (sepuluh persen) untuk Terdakwa dalam 1 (satu) hari tersebut, Terdakwa langsung potong dari jumlah pendapatan dalam 1 (satu) hari tersebut, begitu juga dengan pendapatan dari penjualan shio sejumlah 10% (sepuluh persen) untuk Terdakwa dalam 1 (satu) hari tersebut, Terdakwa langsung potong dari jumlah pendapatan dalam 1 (satu) hari tersebut. Sisanya setelah dipotong, Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Muhammad Reza (DPO) yang langsung datang ke kios sembako Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui nomor pemasangan yang akan keluar tersebut dapat Terdakwa cek sendiri dengan menggunakan *handphone*;
  - Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada patokan yang jelas perihal nomor pemasangan yang akan keluar adalah nomor pemasangan yang mana;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Muhammad Reza (DPO) saat ini;
  - Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan shio;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang

bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR;
7. 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 WIT, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chosmos Anderibi di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai dalam perkara perjudian jenis togel dan shio tepatnya di kios sembako yang mana kios tersebut Terdakwa sewa;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat Terdakwa sedang menjual kupon togel;

3. Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi memperoleh barang bukti-barang bukti berupa: (i) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (ii) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iii) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), (iv) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), (v) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), (vi) 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR, dan (vii) 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko;

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima angka togel dari pemasang lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa;

5. Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berpatokan pada putaran Kamboja dan Sydney;

6. Bahwa putaran Kamboja mulai buka pada pukul 08.00 WIT dan tutup pada pukul 13.30 WIT, sedangkan putaran Sydney mulai buka pada pukul 14.00 WIT dan tutup pada pukul 15.30 WIT;

7. Bahwa pendapatan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian jenis togel adalah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari, sedangkan pendapatan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian jenis shio adalah 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari yang mana pendapatan-pendapatan tersebut langsung dipotong oleh Terdakwa kemudian setelah dipotong barulah disetor kepada Muhammad Reza (DPO);

8. Bahwa perjudian jenis togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada patokan pasti perihal angka pemasang yang mana yang akan keluar, yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perjudian jenis togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perjudian memang dilarang dan tidak diizinkan oleh undang-undang dan juga dilarang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memilih dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur tanpa hak dengan sengaja**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Menimbang bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku (*in casu* Terdakwa);
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran (*in casu* Terdakwa) tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio di kios sembako yang terletak di Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perjudian dilarang oleh undang-undang dan juga dilarang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai (tempat perjudian dilakukan). Kemudian tujuan dari penyelenggaraan perjudian



jenis togel dan shio tersebut adalah supaya ada pihak yang memasang angka yang mana tujuannya adalah supaya diperolehnya keuntungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (**tanpa hak**) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (**dengan sengaja**), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan Hukum tentang kesengajaan tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai tujuan sehingga dalam perkara ini berarti unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tertulis yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum-fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 WIT, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi di Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai dalam perkara perjudian jenis togel dan shio tepatnya di kios sembako yang mana kios tersebut Terdakwa sewa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat Terdakwa sedang menjual kupon togel;

Menimbang bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi memperoleh barang bukti-barang bukti berupa: (i) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), (ii) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iii) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), (iv) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), (v) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), (vi) 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR, dan (vii) 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima angka togel dari pemasang lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berpatokan pada putaran Kamboja dan Sydney;

Menimbang bahwa putaran Kamboja mulai buka pada pukul 08.00 WIT dan tutup pada pukul 13.30 WIT, sedangkan putaran Sydney mulai buka pada pukul 14.00 WIT dan tutup pada pukul 15.30 WIT;

Menimbang bahwa pendapatan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian jenis togel adalah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari, sedangkan pendapatan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian jenis shio adalah 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan dalam 1 (satu) hari yang mana pendapatan-pendapatan tersebut langsung dipotong oleh Terdakwa kemudian setelah dipotong barulah disetor kepada Muhammad Reza (DPO);

Menimbang bahwa perjudian jenis togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada patokan pasti perihal angka pemasang yang mana yang akan keluar, yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa perjudian jenis togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perjudian memang dilarang dan tidak diizinkan oleh undang-undang dan juga dilarang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis di atas ternyata Terdakwa menjual kupon togel dan shio di sebuah kios sembako yang terletak di Kompleks Pasar Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai yang mana tempat tersebut sudah tentu ramai dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat dan juga dalam penyelenggaraan judi togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada patokan yang akhirnya mengakibatkan angka togel dan shio yang dipasang oleh pemasang keluar yang dalam hal ini hanya bersifat untung-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja, Majelis Hakim berpendapat unsur “memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (ii) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iii) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), (iv) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), (v) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR dan (ii) 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ferdi Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara.**

- 2 (dua) bundel kupon togel dengan kode FR;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko;

#### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2023** oleh Agung Nur Fadli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 14 Juni 2023, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 17 Juli 2023, serta dihadiri oleh  
Angkat Poenta Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**Agung Nur Fadli, S.H., M.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irwan, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)